



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



STRATEGI PENYELIDIKAN POLRES DALAM MENINDAK KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN BATUBARA

Emiel Salim Siregar¹⁾, Harry Karimata Hady²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email ¹⁾²⁾ : emielsalimsrg1988@gmail.com, uivimje@gmail.com

Abstrak

Pencurian yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran polisi batu bara dalam pencurian motor negara di batu bara serta memahami hambatan yang dihadapi dalam penyelidikan polisi Batubara terhadap kasus pencurian sepeda motor di Batubara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan empiris untuk menganalisis hukum yang dipahami sebagai perilaku sosial dan dimodelkan oleh kehidupan manusia, selalu interaktif dan terkait dengan sifat sosial dimungkinkan untuk menafsirkan ketentuan terkait berikut ini dengan menggunakan metode deduktif. Pendekatan induktif memungkinkan informasi yang diambil dari temuan penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum. Adapun hasil penelitian ini bukti dan saksi yang cukup untuk menyelidiki kejahatan, mengungkap kejahatan yang dipublikasikan, dan mengajukan pengaduan kepada jaksa tentang orang yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan. Peran detektif dibagi menjadi dua: investigasi dan investigasi. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat terjadi dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : *Kepolisian; .Penyelidikan; Pencurian.*

Abstract

Theft which meets the formulation of Article 362 of the Criminal Code, namely taking a tangible or intangible item which wholly or partially belongs to another person, which is carried out intentionally with the intention of possessing the item against the rights. The purpose of this writing is to know and understand the role of the coal police in the theft of state motorbikes in coal and understand the obstacles faced in the Batubara police investigation into cases of motorbike theft in Batubara. The method used in this writing is an empirical approach to analyzing law which is understood as social behavior and is modeled by human life, always interactive and related to social nature. It is possible to interpret the following related provisions using the deductive method. The inductive approach allows information to be drawn from field research findings to draw general conclusions. The results of this research provide sufficient evidence and witnesses to investigate crimes, uncover published crimes, and submit complaints to prosecutors about people who commit vehicle theft crimes. The role of the detective is divided into two: investigation and investigation. The supporting factors and inhibiting factors occur due to internal factors and external factors.

Keywords: Police; Investigation; Theft

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah umat manusia, polisi merupakan lembaga hukum setua era kehidupan sosial. “Hubungan” antara polisi dan masyarakat itu setua kehidupan sosial itu sendiri.¹ Peran polisi merupakan salah satu tujuan pemerintah nasional di bidang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan bimbingan dalam rangka proses pidana dan penegakan hukum, keadilan, supremasi hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat.²

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan perampasan harta si korban. Tidak jarang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam memudahkan aktifitasnya.

Pencurian adalah tindakan sesuai dengan Pasal 362 KUHP, yaitu “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak Rp.900”

Secara umum jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII atau Pasal 362-372 KUHP. Tergantung pada beratnya kejahatan, aspek objektif dan subjektifnya, dan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan

¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Etika Bisnis dan Profesi*. (Yogyakarta; Perpustakaan Justius, 2011). hlm. 65.

²Antonio Taba. *Membangun Kepolisian Yang Kuat*. (Jakarta; Mitra Hardhasuma, 2002), hlm. 33.

kejahatan, jenis pencurian diatur sebagai item. Pencurian Pasal 362 KUHP.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.³Jika ketentuan Pasal 362 KUHP tidak dipenuhi, maka tuntutan pencurian tidak dapat dilakukan.⁴

Menurut KUHP, klasifikasi kejahatan tergantung pada jenis kejahatannya. Perampokan dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian menurut KUHP.⁵ Khususnya kejahatan yang selalu dideteksi dengan kekerasan dengan tujuan melakukan kekerasan dan mempermudah kegiatannya, atau pencurian barang-barang yang bukan milik Anda seluruhnya atau sebagian, atau kejahatan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman untuk memudahkan aktivitas. Pasal 365 KUHP mengatur persiapan penjahat untuk menguasai barang curian, yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. sampai 20 tahun jika korban terluka parah atau terbunuh.

Pencurian paksa kendaraan, yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, dan untuk kepentingan umum, sebuah organisasi pemerintah /polisi/ bekerja di

³PAF Lamintang - Teo Lamintang, *Tindak Pidana Khusus Kejahatan Kekayaan*, Sinar Graphic, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁴Dany Try Utama Hutabarat Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, “Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai),” *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–19.

⁵Dany Try Utama Hutabarat Arfian Fahreza, Ismail Ismail, “Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai,” *Tectum* 3, no. 1 (2021): 6–13.

negara kita untuk melindungi keamanan, ketertiban umum, ketertiban umum, dan perlindungan penduduk. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Keppres Nomor 2 Tahun 2002, polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Organisasi kepolisian menerima informasi dan pengaduan dari warga dalam waktu 1 jam 24 jam, dan menjamin keamanan dan ketenteraman warga dalam melakukan segala aktivitasnya.⁶ Fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU Polri 2 Pasal 13 Tahun 2002 membagi fungsi pokok Kepolisian Negara menjadi 3, yaitu:⁷

1. memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. penegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Keinginan masyarakat untuk hidup tertib dan tentram dalam masyarakat, khususnya sekarang, direpresi oleh aparat penegak hukum. Penerapan hukum yang benar harus menjamin ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Kepatuhan dapat dicapai melalui pencegahan, penghapusan dan penegakan. Selain itu, peran polisi dalam

mengayomi masyarakat dan masyarakat sangat penting karena citra polisi sebagai pengayom masyarakat tidak sesuai dengan peran dan fungsi polisi tindakan para penjahat.

Peran dan strategi pemberantasan pencurian sepeda motor di kabupaten Batubara sangat penting karena masyarakat melaporkan kehilangan sepeda motor ke kantor polisi di kota. Kehilangan sepeda motor bukan hanya sekali, tapi laporan masyarakat tentang kehilangan sepeda motor terus sampai ke masyarakat Batubara.

Oleh karena itu, masyarakat menghimbau Polres Batubara untuk bertindak cepat dan tegas terhadap pencurian.⁹ Penyelidikan Polsek Batubara menyimpulkan bahwa kejahatan sepeda motor terkendali dan kejahatan terorganisir sedang dilakukan, sehingga Polres Batubara menindaklanjuti informasi dari orang-orang yang kehilangan sepeda motornya. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang terlibat dalam pencurian sepeda motor dengan cara re-trading, meskipun produk sepeda motor yang dijual dalam bisnis pencurian sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

Sebagai bagian dari pekerjaan di atas, detektif polisi Asahan mencoba mengembangkan strategi baru untuk memerangi pencurian sepeda motor di wilayah batu bara. Berdasarkan penelitian di atas, penulis berjudul “Strategi Penyelidikan Polisi Batubara Dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor Di Negara Batubara”.

⁶ Beruntung S.Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Administrasi Negara (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: informasi biografi. Mobil, halaman 1.

⁷ Zaid Afif and Dany Try Utama Hutabarat, “State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD,” *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* 1, no. 1 (2019): 260–70.

⁸ <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profile/tas-k-function-ketanganan-polri/>, diperiksa oleh Mardi pada 31 Mei 2022

⁹ Junindra Martua, Dany Try Utama Hutabarat, and Rumondang, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Yustisi* 3, no. 2 (2016): 13–22.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data. Metode ilmiah mengacu pada kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menawarkan prosedur dan kondisi yang paling ketat¹⁰. Dengan kata lain, metode penelitian tidak hanya membuat pengetahuan yang objektif dan benar seluas mungkin, tetapi juga melestarikan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang hebat.

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitiannya adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum tugas penyidik Polres Batubara adalah melakukan penyidikan terhadap perkara pidana di Kabupaten Batubara. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab penyidik dalam menyelesaikan kasus kendaraan bermotor di kabupaten Batubara, penulis memaparkan tentang dasar hukum dari penyidik itu sendiri, serta peran pokok, fungsi, kewenangannya, serta pendekatannya terhadap investigasi. Prosedur Kerja (HTK) yang mengatur pengungkapan kasus yang diputuskan. intensitas tinggi peristiwa sosial seperti perampokan, pembunuhan, perampokan, perampokan. Tugas dan tanggung jawab tersebut berkaitan dengan KUHAP.

Dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 No. 1, Organisasi kepolisian

menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan fungsi dan organisasi organisasi kepolisian sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perangkat pemerintah yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara ketertiban, memberikan keamanan dan perlindungan penduduk, serta pelayanan terkait. memastikan keamanan internal. Lembaga atau organisasi adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban, ketertiban umum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Menurut Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, Pos Polisi (Bareskrim) Polri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi utama penegakan hukum di bawah pimpinan Kapolri. Republik Indonesia (Kapolri). Berdasarkan Pasal 20, Bagian 2 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2010, peran Badan Reserse Kriminal adalah membantu kepala Kepolisian Nasional dalam menetapkan dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemantauan. Misi investigasi, dan fungsi laboratorium forensik dalam penegakan hukum. pengelolaan informasi peradilan pidana nasional.¹²

Tugas pokok dan fungsi Badan Reserse Kriminal (Reskrim) POLRI adalah melaksanakan fungsi pokok POLRI yang diamanahkan oleh Negara Republik

¹¹ Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm 217.

¹² Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

¹⁰Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985), p. 25

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI yaitu : keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan perlindungan masyarakat sebagai alat kekuasaan negara. Peran utama Reskrim adalah penegakan hukum di bawah amanat POLRI, tentunya dibantu oleh Penyidik Pelayanan Publik (PPNS).

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.¹³ Peran polisi merupakan salah satu fungsi pemerintah nasional dalam bidang keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, keamanan, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Bareskrim merupakan salah satu fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu penyidikan tindak pidana.

Dalam penyidikan tindak pidana pencurian dan pembajakan mobil di Kabupaten Batubara, penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap informasi mengenai pelaku. Karena merupakan tindak pidana, maka prosedurnya diperkuat dengan mengidentifikasi tersangka berdasarkan bukti yang cukup pada tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, penyidik mengajukan kasus terhadap orang yang mencuri mobil dan menyerahkannya ke kejaksaan. Ketika jaksa menyelesaikan R-

21, itu dikirim ke pengadilan untuk ditinjau. Peran detektif adalah untuk berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri. (JPU) tidak akan membuat hambatan di masa depan untuk menyeimbangkan pemahaman.

Penyidikan adalah tahap penyelesaian perkara pidana setelah selesainya penyidikan dan tahap pertama menetapkan adanya unsur pidana selama perbuatan. Apabila terbukti telah terjadi suatu tindak pidana, maka perkara pidana dapat dimulai berdasarkan hasil penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, fokus utama adalah pada "pendeteksian dan pendeteksian" terhadap "kejadian" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.¹⁴ Selama investigasi, penekanan ditempatkan pada "Investigasi dan pengumpulan bukti". Tujuan penyelidikan adalah untuk memperjelas tanda-tanda kejahatan, serta untuk mengidentifikasi pelakunya. Pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP.¹⁵

Tujuan penyelidikan adalah untuk mengidentifikasi orang yang melakukan kejahatan dan untuk memberikan bukti kejahatan. Untuk mencapai tujuan ini, penyidik mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fakta dan peristiwa tertentu. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan penyidik dapat dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mendeteksi dan menemukan dugaan tindak pidana.

Dalam penyidikan pendahuluan, proses penuntutan pidana biasanya dimulai dengan orang yang tertangkap tangan atau

¹³ Bassar, Sudrajat, M., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung; Remadja Karya, 1996), Hlm 54.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986), Hlm. 31-32.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana Cetakan Kedua*, (Jakarta; Aksara Baru, 1983), hlm. 13

pejabat itu sendiri yang memberikan kesaksian tentang fakta-fakta yang terbukti dari tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 1.¹⁶ Menurut Pasal 24 KUHAP, komunikasi adalah komunikasi kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana telah dilakukan, patut diduga atau patut diduga. Sementara itu, menurut Pasal 1, 25 KUHAP, korban bersama-sama dengan pengaduannya kepada pejabat yang berwenang mengajukan perkara pidana terhadap orang yang mengajukan perkara pidana terhadapnya.¹⁷

Setelah itu, polisi akan memulai penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta dan informasi tentang dugaan kegiatan kriminal. Apabila penyidik telah menyelesaikan penyidikan dan menemukan bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana, penyidik harus segera memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan guna menetapkan dan mengumpulkan barang bukti. Hal ini dilakukan ketika bukti memberikan informasi tentang kejahatan dan tersangka dapat diidentifikasi.

Jika penyidikan yang diperlukan untuk penyidikan itu cukup, kepala Departemen Kepolisian Yudisial akan membuat catatan penyelidikan dan segera menyerahkan hasilnya ke kantor kejaksaan. Setelah penyidikan pendahuluan selesai, kejaksaan akan melanjutkan perkaranya jika dimungkinkan untuk menyimpulkan hasil penyidikan dari keterangan penyidik. Penuntut adalah perbuatan mengirimkan

perkara pidana ke pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, untuk diperiksa oleh hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 7 KUHAP.¹⁸

Menurut Tata Tertib Kapolri 2011, setiap tahapan penyidikan dimulai dengan nama kasus dan harus dipastikan telah ditemukan 2 /dua/ bukti yang sah. proses penyelesaian harus diselesaikan. Ditingkatkan dengan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan pencarian barang bukti. menemukan tersangka dan sekaligus memindahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

1. Hambatan Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Batubara Oleh Polres Batubara

Faktor-faktor yang membantu polisi dalam hal ini penyidik POLRI untuk mengusut dan melaporkan kasus pencurian sepeda motor di Batubara:

- a. Sebuah laporan polisi ada karena seorang detektif tidak dapat memberikan informasi tanpa laporan polisi.
- b. Ada dokumen lengkap seperti BPKB, STNK, kunci kontak, dll mobil.
- c. Banyak pihak seperti masyarakat dan masyarakat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian sepeda motor di Negara Batubara, karena masyarakat dan kepolisian sangat bergantung pada masyarakat, membentuk suatu kemitraan yang tidak dapat dipisahkan.

¹⁶ Kartono, Kartini, *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Bandung; Mandar Maju, 1994) Hal. 61.

¹⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), hlm.62. hlm 12.

¹⁸ E Utrecht, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, (Bandung; PT Penerbitan Universal, 1960), Hlm 332.

2. Faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam kasus ini Detektif Polres Batubara dalam mengusut dan menyelesaikan kasus pencurian sepeda motor adalah:
 - a. Seringkali, pelaku atau tersangka tidak mau bekerja sama dengan perubahan tempat.
 - b. Ketika seorang jurnalis kehilangan mobilnya, polisi sulit menemukan saksi, tetapi tidak ada laporan.
 - c. Hasil kejahatan tidak lagi disimpan, tetapi dijual sedikit demi sedikit dan terpisah.
 - d. Keengganan korban untuk bekerja sama menghambat kasus.
 - e. Pemrosesan file terlalu besar dan tidak sebanding dengan departemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
 - f. Kapasitas terbatas, infrastruktur dan anggaran terjangka.
 - g. Dalam persidangan perkara pidana, terjadi kesalahpahaman antara penyidik dan penuntut umum
 - h. Cincin pencurian mobil sangat besar, teratur, bersih, dan beroperasi secara rahasia.

Solusi mengatasi tantangan penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor di Negara Batubara:

- a. Informan di lapangan tahu bahwa melapor langsung ke detektif polisi batu bara tidak adil, jadi bekerjalah dengan baik dengan pelapor.
- b. Terima lebih banyak telepon dan tip dengan warga dan patroli area sensitif.
- c. Kami memiliki dan memahami materi yang kami kerjakan.

Bersikap adil dan jujur, menghadirkan kasus pidana seolah-olah keluarga kita adalah korban, dan lebih termotivasi dan bersemangat tentang kasus

tersebut.

D. KESIMPULAN

Peran Polisi Batubara dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Batubar. menemukan bukti dan saksi yang cukup untuk menyelidiki kejahatan, mengungkap kejahatan yang dipublikasikan, dan mengajukan pengaduan kepada jaksa tentang orang yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan. Peran detektif dibagi menjadi dua: investigasi dan investigasi. Dalam investigasi pencurian mobil, peran penyidik adalah untuk mengungkap pencurian kejahatan berdasarkan laporan publik kerugian dan bukti prima facie yang cukup.

Dengan

Faktor fasilitasi dan penghambat:

1. Faktor Pendukung

- a. Sebuah laporan polisi ada karena seorang detektif tidak dapat memberikan informasi tanpa laporan polisi.
- b. Ada dokumen lengkap seperti BPKB, STNK, kunci kontak, dll mobil.
- c. Bekerja sama dengan masyarakat dan polisi untuk menyelesaikan kasus pencurian sepeda motor di kawasan Asahan, masyarakat dan polisi sangat bergantung pada masyarakat dan membentuk kemitraan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Faktor Penghalang

- a. Seringkali, pelaku atau tersangka tidak mau bekerja sama dengan perubahan tempat.

- b. Ketika seorang jurnalis kehilangan mobilnya, polisi sulit menemukan saksi, tetapi tidak ada laporan.
 - c. Hasil kejahatan tidak lagi disimpan, tetapi dijual sedikit demi sedikit dan terpisah.
 - d. Cincin pencurian mobil sangat besar, teratur, bersih, dan beroperasi secara rahasia.
1. Solusi mengatasi tantangan penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor di Negara Batubara:
 - a. Bekerja sama dengan baik dengan pelapor karena pelapor di lapangan tahu bahwa melapor langsung ke polisi di resor batu bara itu salah.
Lebih banyak telepon dan tips dari warga dan patroli daerah sensitif c. Memiliki dan memahami file yang diproses.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi*. Yogyakarta: Perpustakaan Justius.
- Antonio Taba. 2002. *Membangun Kepolisian Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Moeliatno, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- PAF Lamintang - Teo Lamintang, *Tindak Pidana Khusus Kejahatan Kekayaan*, Sinar Graphic, Jakarta, 2013.
- Beruntung S.Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Administrasi Negara (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: informasi biografi. Mobil, halaman 1.
<https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profile/tas-k-function-ketanganan-polri/>,

diperiksa oleh Mardi pada 31 Mei 2022

Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985).

Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.

Bassar, Sudrajat, M., 1996. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Aksara Baru, Jakarta.

Kartono, Kartini 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, E, 1960, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, PT Penerbitan Universal, Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Jurnal

Afif, Zaid, and Dany Try Utama Hutabarat. "State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD." *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* 1, no. 1 (2019): 260–70.

- Arfian Fahreza, Ismail Ismail, Dany Try
Hutama Hutabarat.
“Pertanggungjawaban Pidana
Pelanggaran Izin Tinggal Yang
Dilakukan Wna Studi Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.”
Tectum 3, no. 1 (2021): 6–13.
- Martua¹, Junindra, Dany Try Utama
Hutabarat², and Rumondang³.
“Upaya Penanggulangan Terjadinya
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”
Jurnal Yustisi 3, no. 2 (2016): 13–
22.
- Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani,
Ismail Ismail, Dany Try Utama
Hutabarat. “Pencegahan Tindak
Pidana Narkotika Di Wilayah
Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di
Kantor Badan Narkotika Nasional
Kota Tanjungbalai).” *EX-Officio
Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–
19.
- Suriani Suriani, Dany Try Utama
Hutabarat, Irma Sari.
“Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Dengan Gangguan Jiwa
(Study Pengadilan Negeri Kisaran).”
*Citra Justicia : Majalah Hukum Dan
Dinamika Masyarakat* 23, no. 2
(2022): 54–63.